



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan pegawai sesuai kebutuhan Daerah, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dimutasi atau mengajukan mutasi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar perangkat daerah atau ke luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, serta Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah lain dapat mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

PARAF KOORDINASI		
OPD / UNIT	BAGIAN HUKUM	
KERJA	KASAB	

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPPD, adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penempatan PNS adalah penempatan PNS pada jabatan sesuai formasi PNS dan atau kebutuhan organisasi.
11. Masa kerja adalah masa pengabdian PNS sejak diangkat menjadi Calon PNS sampai dengan diberhentikan sebagai PNS.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural.
13. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lain yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

14. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS yang memegang jabatan fungsional dan pelaksana dari wilayah kerja yang satu ke wilayah kerja yang lain baik dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan Instansi Daerah Lain.
15. Mutasi Dalam Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memegang jabatan fungsional atau pelaksana dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
16. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memegang jabatan fungsional atau pelaksana dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dalam satu Perangkat Daerah.
17. Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS yang memegang jabatan fungsional atau pelaksana dari suatu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lainnya.
18. Mutasi Masuk adalah perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja bagi PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Daerah.
19. Mutasi Keluar adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS dari Pemerintah Daerah ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
20. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan mutasi PNS pada Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
 - b. untuk menjamin kesinambungan kinerja organisasi perangkat daerah melalui mutasi; dan
 - c. untuk memperoleh PNS yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Mutasi PNS dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. kualifikasi, yaitu mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;

- b. kompetensi, yaitu proses mutasi disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama kepada semua PNS yang akan mengajukan mutasi tanpa membedakan asal usul, agama, ras, jenis kelamin dan disabilitas;
- d. akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian; dan
- e. kebutuhan, yaitu mutasi dapat dilakukan karena didasarkan kebutuhan formasi Perangkat Daerah.

BAB II
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Jenis Mutasi
Pasal 4

- (1) Mutasi PNS meliputi:
 - a. Mutasi Dalam Daerah;
 - b. Mutasi Keluar; dan
 - c. Mutasi Masuk.
- (2) Mutasi Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah; dan
 - b. Mutasi Antar Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Mutasi ke Instansi Pusat; dan
 - b. Mutasi ke Instansi Daerah Lain.
- (4) Mutasi Masuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Mutasi dari Instansi Pusat ke Pemerintah Daerah; dan
 - b. Mutasi dari Instansi Daerah Lain ke Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Mutasi Dalam Daerah
Paragraf 1
Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah
Pasal 5

- (1) Mutasi dalam satu Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tersedia formasi Jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja Perangkat Daerah;
 - b. mempunyai masa kerja/pengabdian pada unit kerja lama paling sedikit 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - c. tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. mempunyai nilai Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. tidak sedang dalam proses perceraian dan/atau perkara pidana;
- (2) Usulan Mutasi Dalam Satu Perangkat Daerah dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru;
 - c. surat pernyataan kesanggupan dari PNS yang bersangkutan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi, kecuali adanya kebijakan penataan tingkat kabupaten;
 - d. surat keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah, meliputi:
 - 1) keterangan tidak sedang dalam proses/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2) keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - 3) keterangan mempunyai masa kerja/pengabdian pada unit kerja asal paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 4) keterangan tidak sedang dalam proses perceraian/perkara pidana;
 - e. foto kopi sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. foto kopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
 - g. foto kopi sah Penilaian Kinerja yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2

Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Mutasi antar Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi Jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja di Perangkat Daerah yang dituju;

- b. mempunyai masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah asal paling sedikit 2 (dua) tahun kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. mempunyai nilai Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. tidak sedang dalam proses perceraian dan/atau perkara pidana.
- (2) Usulan Mutasi antar Perangkat Daerah dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah asal;
 - b. surat keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah asal, meliputi:
 - 1. tidak sedang dalam proses/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 2. keterangan tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - 3. keterangan mempunyai masa kerja/pengabdian pada Perangkat Daerah asal paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - 4. keterangan tidak sedang dalam proses perceraian/perkara pidana;
 - c. foto kopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir; dan
 - d. foto kopi Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.

Pasal 7

- (1) Mutasi Dalam Daerah ditetapkan secara periodesasi pada bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan,
- (2) Dalam hal pertimbangan yang bersifat mendesak Bupati dapat melakukan Mutasi Dalam Daerah diluar periodesasi dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Mutasi Keluar

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
- (2) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PPK instansi penerima dan persetujuan dari Bupati selaku PPK asal yang dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan.
- (3) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PNS yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mempertimbangkan Formasi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. mempunyai nilai kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat di Daerah
 - f. telah memiliki masa kerja atau pengabdian sebagai PNS pada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang terdapat pindahan masuk sebagai pengganti;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - h. pengajuan Mutasi Keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit (dua) kali masa tugas belajar terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.
- (4) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui kepala BKPPD dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan mutasi dari pemohon kepada kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - b. surat permintaan persetujuan/usul mutasi dari PPK instansi penerima;
 - c. surat persetujuan pelepasan dari Perangkat Daerah;
 - d. surat keputusan kepala sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi tenaga guru;
 - e. fotokopi sah Penilaian Kinerja dalam 2 tahun terakhir;
 - f. fotokopi analisis jabatan/analisis beban kerja;
 - g. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh kepala BKPPD;
 - h. surat pernyataan tidak ada temuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah tempat bekerja, dan diketahui oleh inspektur daerah;
 - i. surat pernyataan telah memiliki masa kerja pada Pemerintah Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah tempat kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sepanjang terdapat pindahan masuk sebagai pengganti;

- j. surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah tempat bekerja bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan administrasi keuangan;
- k. surat persetujuan istri atau suami terhadap permohonan mutasi bermaterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak dalam tugas belajar yang dikeluarkan oleh kepala BKPPD;
- m. fotokopi sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- n. daftar riwayat pekerjaan;
- o. fotokopi sah keputusan pengangkatan Calon PNS;
- p. fotokopi sah keputusan pengangkatan PNS;
- q. fotokopi sah keputusan pangkat terakhir;
- r. fotokopi sah kartu pegawai; dan
- s. fotokopi sah keputusan jabatan terakhir.

Bagian Keempat

Mutasi Masuk

Pasal 9

- (1) PNS dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah Lain dapat mengajukan permohonan Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan yang bersangkutan disertai alasan yang jelas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. penilaian kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun kecuali tenaga yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. lulus seleksi yang meliputi:
 - 1. seleksi administrasi;
 - 2. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
 - 3. penilaian kesehatan;
 - e. surat pernyataan tidak dalam tugas belajar oleh pejabat kepegawaian setempat;
 - f. fotokopi analisis jabatan/analisis beban kerja;
 - g. daftar riwayat pekerjaan;
 - h. foto kopi sah Keputusan Calon PNS, PNS, pangkat dan jabatan terakhir, kartu pegawai, KTP serta ijazah dan transkrip nilai terakhir;

- i. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- j. surat pernyataan tidak ada temuan pemeriksaan yang terbitkan oleh kepala perangkat daerah tempat bekerja asal, dan diterbitkan oleh inspektur daerah/instansi asal;
- k. surat pernyataan bermaterai siap bekerja dan ditempatkan di seluruh wilayah Daerah serta tidak menuntut jabatan;
- l. surat persetujuan bermaterai dari suami/isteri bagi yang sudah menikah;
- m. surat keterangan tidak dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi kepegawaian;
- n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- o. surat pernyataan bermaterai bersedia tidak akan mengajukan mutasi selama 5 (lima) tahun sejak terbitnya surat keputusan penempatan di Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB III

REKOMENDASI MUTASI

Pasal 10

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati, usulan proses mutasi PNS dilengkapi dengan berita acara pembahasan dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan Mutasi PNS kepada Bupati, Tim Penilaian Kinerja PNS mendasarkan pada :
 - a. formasi dan kebutuhan pegawai;
 - b. penempatan pegawai;
 - c. kemampuan / kompetensi teknis;
 - d. kelengkapan dan kebenaran syarat mutasi;
 - e. pembinaan karier PNS;
 - f. kebutuhan khusus organisasi;
 - g. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - h. data pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi untuk permohonan Mutasi Masuk yang telah dikeluarkan oleh Tim Pertimbangan Mutasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

(2) Apabila rekomendasi untuk permohonan Mutasi Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum ditindaklanjuti oleh pemohon mutasi hingga berakhir masa berlaku rekomendasi, maka permohonan dianggap gugur dan wajib mengajukan permohonan baru.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 12 januari 2022


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 12 januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 1